

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 4

TAHUN 1990

SERI : B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 6 TAHUN 1989 (6/1989)

TENTANG  
MANDALA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 telah diserahkan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut, dengan Berita Acara pada tanggal 17 Desember 1980 telah dilaksanakan Serah Terima secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal 12 (dua belas) Urusan dalam bidang Kepariwisata antara lain Urusan Mandala wisata;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 dimaksud telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.72/-PW.105/MPPT-85 tentang Mandala Wisata;
  - d. bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan Daerah tujuan Wisata Utama (DTWU) maka perlu ada Mandala Wisata, yang mampu menjadi salah satu daya dukung pengembangan Kepariwisata di Daerah;
  - e. bahwa agar peranan Mandala Wisata sebagai penunjang kegiatan pengembangan Kepariwisata di Daerah dapat berfungsi secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu ada ketentuan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian;
  - f. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Mandala Wisata.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah tingkat I jo Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79  
-----  
208 Tahun 1979  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah tingkat I;
  4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.72/PW.105/MPPT-85 tentang Mandala Wisata.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG MANDALA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan Wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas Daerah.

BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

1. menyelenggarakan Mandala Wisata;
2. membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Mandala Wisata di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. melestarikan dan mengembangkan kekayaan serta potensi Pariwisata Daerah, kesenian dan kebudayaan Daerah.

## BAB III

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) Bangunan Mandala Wisata harus menggambarkan bentuk bangunan dan arsitektur khas Daerah.
- (2) Mandala Wisata sekurang-kurangnya memiliki :
  - a. Tempat atau ruangan untuk melakukan :
    - Kegiatan penerangan wisata;
    - pentas seni;
    - peragaan pembuatan barang-barang hasil kerajinan;
    - pameran dan penjualan barang-barang hasil kerajinan/seni.
  - b. Tempat Parkir.
  - c. Kantor Pengelola.
  - d. Kamar kecil (WC umum).
- (3) Setiap tempat atau ruangan yang disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini harus pula dilengkapi dengan tempat atau ruangan bagi pengunjung.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN

#### Pasal 4

Pembangunan Mandala Wisata dilakukan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD Propinsi DIY) dan dana-dana lain yang sah.

#### Pasal 5

Penentuan lokasi pembangunan Mandala Wisata ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan Pola Pengembangan Pariwisata Daerah.

## BAB V

### BENTUK KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Bentuk kegiatan AMndala Wisata meliputi kegiatan penerangan Wisata dan kegiatan peragaan kesenian dan kebudayaan.
- (2) Kegiatan penerangan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. penyediaan bahan-bahan penerangan dan promosi wisata dalam bentuk media cetak atau media audiovisual yang memuat penjelasan tentang kekayaan pariwisata Daerah seperti obyek Wisata atraksi wisata, prasarana dan sarana wisata.
  - b. pelayanan informasi kepada Wisatawan atau calon Wisatawan dapat dilakukan melalui tatap muka, telepon, pengiriman surat dan sarana komunikasi yang lain.
- (3) Kegiatan peragaan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. pentas seni khas Daerah;
  - b. peragaan pembuatan barang-barang kerajinan dan penjualan barang-barang hasil kerajinan khas Daerah;
  - c. pameran hasil kerajinan dan seni.

## BAB VI

### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Mandala Wisata ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengelolaan Mandala Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Instansi yang terkait dan/atau pihak-pihak lain.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan Mandala Wisata dilakukan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan yang berfungsi sebagai Mandala Wisata yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Juli 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Ketua

Pejabat Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta

ttd.

ttd.

PARWOTO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Disahkan oleh Menteri Dalam  
Negeri dengan Surat Keputusan

Seri : B

Nomor : 4

Tanggal : 15 Pebruari 1990

Nomor :

Tanggal :

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. SUPRASTOWO

-----  
NIP. 490008854

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1989

### TENTANG

### MANDALA WISATA

#### I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah tingkat I, salah satu Urusan yang diserahkan adalah Urusan Mandala wisata.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, telah dilaksanakan penyerahan secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 12 (dua belas) Urusan dalam Bidang Kepariwisata dalam Berita Acara pada tanggal 17 Desember 1980.

Demi tercapainya kesatuan tatacara pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Urusan Mandala Wisata di Daerah, telah dikeluarkan Pedoman pembinaan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.72/PW.105/MPPT-85 tentang Mandala Wisata.

Untuk menyelenggarakan Urusan Kepariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dibentuk Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama (DTWU) oleh karena itu untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang mampu menjadi salah satu daya dukung pengembangan Kepariwisata di Daerah perlu ada Mandala Wisata.

Agar peranan Mandala Wisata tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Mandala Wisata.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1  
huruf a s.d d : Cukup jelas.

- huruf e : Yang dimaksud dengan kesenian dan kebudayaan khas Daerah adalah suatu hasil dari cipta, rasa, karya manusia yang diakui ada dan hidup di kalangan masyarakat tertentu yang menjadi ciri khas/identitas masyarakat setempat, misalnya : Andhe-Andhe Lumut, Angguk, Wayang Beber, Cokekan, Gejok, Incling, Cingcinggoling.
- Pasal 2  
angka 1 : Cukup jelas.
- angka 2 : Yang dimaksud dengan mengembangkan kekayaan serta potensi Pariwisata Daerah adalah menumbuh kembangkan kekayaan serta potensi Pariwisata Daerah dengan tidak meninggalkan ciri-ciri aslinya.
- Pasal 3  
ayat (1) : Yang dimaksud dengan bentuk bangunan dan struktur khas Daerah atau khas Jawa/Yogyakarta adalah suatu curahan pikiran/cipta dan rasa yang terwujud dalam suatu ruang (bangunan) struktur, fungsi dan ragam hias yang diwariskan secara turun temurun sebagai produk kebudayaan Yogyakarta.
- Bentuk dasar dan cocok ragam Panggang Pe;
  - Bentuk dasar dan corak ragam Kampung;
  - Bentuk dasar dan corak ragam Limasan;
  - Bentuk dasar dan corak ragam Tajug;
  - Bentuk dasar dan corak ragam Joglo;
- ayat (2) : Yang dimaksud penjualan barang-barang hasil kerajinan adalah penjualan barang-barang tersebut di Mandala Wisata yang berfungsi sebagai promosi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 sd 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7  
ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Instansi terkait antara lain :  
- Kantor Wilayah Departemen/Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kantor Wilayah Departemen/Dinas Perindustrian.
- Yang dimaksud dengan fihak-fihak lain adalah fihak-fihak Swasta.

Pasal 8 : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Mandala Wisata, Gubernur dapat menugaskan kepada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9 sd 11 : Cukup jelas.